

# PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA WANITA YANG BEKERJA PADA MALAM HARI

A.A. Mirah Endraswari

I Ketut Sudantra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## *Abstrak*

Pemerintah mempunyai kewajiban membina perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, dan tidak membedakan antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969, pasal 2 menyebutkan bahwa : “didalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi”. Perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja pada malam hari di

atau  
**Kata kunci :** Kredit, Kredit Sindikasi, Pembiayaan, Batas Maksimum Pemberian Kredit

## *Abstract*

*Bank financial institutions is an entity that has a very important role both in the field of industry, services, trade and the other fields. The increasing development of the times, affect the credit demand. Given the limitations of a bank to provide a loan to the debtor is called the legal lending limit, causing the bank is not able to meet the demand for very high credit. But now, with the presence of syndicated loans, loan demand remains on a large scale can be provided by the bank without violating the provisions of the legal lending limit.*

**Key words :** Credit, Syndicated loan, financing, Legal lending limit

## I.PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu fungsi dari lembaga perbankan yang termuat dalam ketentuan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 atas perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Semakin meningkatnya perkembangan perekonomian seperti sekarang ini serta dengan meningkatnya permohonan fasilitas kredit dari kalangan masyarakat maupun pengusaha, tidak dapat mengizinkan bank untuk bebas dalam memberikan fasilitas kredit mengingat adanya ketentuan pembatasan pemberian kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit ( BPMK ) atau legal lending limit yang membatasi suatu bank dalam menyalurkan kreditnya.

Dalam hal suatu permohonan kredit layak dibiayai maka dua bank atau lebih akan bergabung sehingga dapat memberikan kredit yang dimohonkan oleh debitur tersebut yang dikenal dengan pembiayaan kredit sindikasi. Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi merupakan suatu pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga

keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh arranger yang bertugas dan bertanggung jawab mulai proses permintaan pinjaman nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/23/DPD tertanggal 8 Juli 2005 ( SEBI 7/2005 ) disebutkan beberapa pengaturan mengenai bentuk suatu kredit sindikasi. Pada angka 3 SEBI 7/2005 yang menyebutkan bahwa kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank. Sedangkan, dari pengaturan Pasal 9 PBI 7/2005 dapat diketahui bahwa kredit sindikasi mensyaratkan adanya *lead manager* yang berperan sebagai koordinator bagi anggota sindikasi (pemberi pinjaman).

## **B. Tujuan**

Sejalan dengan perumusan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dalam praktek perbankan dan jaminan apa saja yang dapat diberikan kreditur dalam pemberian kredit sindikasi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai literatur, yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkembang dan berlaku didalam masyarakat. Landasan teoritis yang digunakan merupakan undang – undang, norma – norma maupun teori – teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi pustaka serta penelusuran bahan – bahan hukum. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan teknik deskripsi dan sistematis.

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Rahman, 1998, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, citra Aditya Bakti, Bandung, h. 113.

## 2.2 Hasil dan Pembahasan

### 2.2.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Pada Praktek Perbankan

Kredit sindikasi atau “Syndicated Loan” merupakan suatu pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank – bank dan / atau lembaga – lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum untuk membiayai satu atau beberapa proyek ( pembangunan gedung atau pabrik ) milik debitur. Pinjaman tersebut diberikan secara sindikasi mengingat jumlah yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal.<sup>2</sup>

Kredit sindikasi merupakan suatu teknik pembiayaan kredit selain untuk menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian kredit, juga merupakan teknik penyebaran risiko apabila terjadi kredit macet dalam pengembaliannya. Adapun pihak – pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi yakni, pihak debitur, *arranger* ( bank yang bertugas mempertemukan debitur dengan peserta sindikasi ), *lead manager*, *participant* ( bank – bank peserta sindikasi ), *agent bank* yang terdiri atas *facility agent* ( agen dalam pengurusan administrasi ), *security agent* ( agen jaminan ), dan *escrow agent* ( agen pengelola rekening penampungan ) serta melibatkan pula notaris dalam pengesahan perjanjian kredit yang dibuat.

Dalam keadaan tertentu *arranger* dapat merangkap sebagai *lead manager* yaitu pemimpin dalam suatu pemberian kredit sindikasi, ataupun dapat dipisah antara bank yang menjadi *arranger* atau menjadi *lead manager*. Selanjutnya atas *mandate* yang telah diberikan oleh debitur, *lead manager* akan menyiapkan dua dokumen yakni *information memorandum* yang memuat rincian mengenai pinjaman, informasi mengenai profil perusahaan, jumlah kredit yang dibutuhkan, proposal pembiayaan proyek dari calon penerima kredit ( debitur ) serta dokumen perjanjian kredit sindikasi.

Para peserta sindikasi ( *participants* ) selanjutnya akan melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan kredit tersebut, apakah bersedia turut serta memberikan kredit atau tidak. Setelah menyetujui permohonan tersebut maka proses selanjutnya yakni penandatanganan perjanjian kredit. Penandatanganan perjanjian kredit tersebut dilakukan oleh bank – bank peserta sindikasi, penerima kredit beserta notaris. Setelah proses penandatanganan selesai maka selanjutnya *agent bank* akan mentatausahakan

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta, Bandung, h.166

penyediaan dana yang berlangsung melalui suatu proses yakni bank – bank peserta sindikasi akan mentransfer sejumlah dana yang telah disepakati untuk diberikan kepada penerima kredit dalam suatu rekening khusus. Kemudian tugas *agent* bank yaitu mentransfer keseluruhan jumlah dana yang akan ditarik oleh debitur sindikasi sesuai dengan perjanjian kredit sindikasi. Tugas *agent* bank selanjutnya akan berlangsung terus selama jangka waktu kredit. Setelah kredit tersebut ditandatangani biasanya akan dilakukan publisitas atas terbentuknya kredit sindikasi tersebut.

### **2.2.2 Jaminan Dalam Pemberian Kredit Sindikasi**

Dalam setiap permohonan kredit, bank pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan untuk menanggulangi risiko tidak kembalinya kredit yang diberikan. Dalam kredit sindikasi, jaminan kredit yang digunakan tergantung dari proyek yang dibiayai. Namun pada umumnya jaminan yang digunakan tidak jauh berbeda dengan jaminan kredit biasa. Cara pengikatannya pun hampir sama dengan kredit biasa, hanya ada beberapa pengikatan yang perlu ditambahkan.<sup>3</sup>

Pada umumnya dikenal dua macam penjaminan yakni jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan ( pribadi ) merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga ( *guarantee* ) terhadap orang lain ( kreditur ) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang ( debitur ) tidak mampu memenuhi kewajiban – kewajiban finansialnya terhadap kreditur. Sedangkan jaminan kebendaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Selanjutnya dalam pasal 1132 KUHPerdata disebutkan juga bahwa kebendaan seorang debitur , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat dijual secara paksa ( lelang eksekusi ) dan perolehan penjualannya dibagikan kepada kreditur guna melunasi utangnya menurut besar kecilnya piutang masing – masing kreditur. Untuk pengikatan jaminan kebendaan tersebut dapat dilakukan sebagaimana telah ditentukan oleh undang – undang yakni melalui gadai, hipotek, fidusia maupun hak tanggungan yang selanjutnya dikelola oleh *security agent*.

---

<sup>3</sup> M. Bahsan, 2002, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. CV. Rejeki Agung, Jakarta, h.102

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan pemberian kredit sindikasi diberikan kepada pihak debitur yakni melalui tahap penawaran kredit, pemberian mandate, *invitation* terhadap peserta sindikasi, penandatanganan perjanjian kredit, publisitas, selanjutnya barulah dilaksanakan pemberian fasilitas kredit sindikasi.
2. Jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit sindikasi yakni dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan tergantung dari proyek yang dibiayai.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2012, *Tinjauan Yuridis Letter Of Credit dan Kredit Sindikasi*, Alfabeta, Bandung.

M. Bahsan, 2002, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. CV. Rejeki Agung, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank